



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, lahir di Gunungsari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram; sebagai **Penggugat**;

Melawan;

Tergugat, lahir di Jember, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru (PNS), Golongan IV/a, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat selaku pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2017 yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tanggal 19 Desember 2017 dibawah nomor 620/Pdt.G/2017/PA.Mtr, yang kemudian dilengkapi/ditambah dengan gugatan secara lisan didepan persidangan tanggal sehingga merupakan gugatan kumulasi Perceraian, Hak Asuh (*hadhanah*) Anak dan Biaya Hadhanah dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Page 1 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 278/27/IV/2013 tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri secara baik dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Perum Bumi Gora Permai Turida, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, hingga selama kurang lebih 7 tahun;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, namun meninggal satu orang sehingga tinggal 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, umur 8 tahun (Mataram, 24 Oktober 2009);
 - b. Anak kedua umur 6 tahun (Mataram, 21 November 2011);
 4. Bahwa pada sekitar bulan September 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terlalu sedikit sehingga selalu kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah-tangga;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat (KDRT);
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat sendiri di Dusun Bagek Nyaka Santri, Desa Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur hingga sekarang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Page 2 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang kini keduanya masih belum mumayyiz sehingga perlu perawatan pengasuhan seorang ibu, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhannya ditetapkan kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan IV/a, maka untuk nafkah dan semua kebutuhan hidup dan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut mohon dibebankan kepada Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadlanah* sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 3.1. Anak pertama, umur 8 tahun, dan;
 - 3.2. Anak kedua laki-laki, umur 6 tahun;Berada dalam asuhan (*hadlanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan biaya *hadlanah* (biaya perawatan dan pengasuhan) untuk dua anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
5. Membebankan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Page 3 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir secara pribadi tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;

Bahwa dalam persidang itu Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perdamaian melalui lembaga mediasi serta menjelaskan kepada pihak-pihak tentang ketentuan mediasi dan akibat hukumnya sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia;

Bahwa para pihak sepakat menunjuk Drs. H. Ridwan L. S.H. M.H. hakim pada Pengadilan Agama Mataram sebagai mediator yang kemudian ditindak lanjuti oleh Majelis dengan Surat Penetapan Nomor 620/Pdt.G/2017/PA.Mtr tertanggal 16 Pebruari 2018 Tentang Penunjukkan Mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Mediator nomor 620/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 16 Pebruari 2018 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan sengketa Penggugat dengan Tergugat sehingga pemeriksaan atas pokok sengketa dalam perkara ini dilanjutkan;

Bahwa berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah memperoleh Izin Perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor 360/862.3/317/PEGDIKLAT/2016, tanggal 7 April 2016;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tanggal 08 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 278/27/IV/2013 tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa benar setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Perum Bumi Gora Permai Turida, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun;
 3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun seorang telah meninggal sehingga tinggal 2 (dua) orang anak bernama:
 - c. Afifah, perempuan, umur 8 tahun (Mataram, 24 Oktober 2009);
 - d. Abdullah, laki-laki, umur 6 tahun (Mataram, 21 November 2011);
 4. Bahwa dalil Penggugat pada poin nomor 4 (empat) tentang alasan perceraian adalah tidak benar, yang benar adalah:
 - 4.1. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat, maka secara syar'i Tergugat tidak mungkin mempertahankan perkawinannya Penggugat;
 - 4.2. Bahwa penyebab Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat adalah karena Penggugat bersikap kasar dan berani melawan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering harus baku pukul dengan Penggugat, jadi bukan Tergugat memukul (KDRT) kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa dalam berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah menafkahi Penggugat dan memenuhi segala kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat, kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- setiap bulan;
 - 4.4. Bahwa tidak benar Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain; karena antara Tergugat dengan Penggugat sudah jatuh talak, maka Tergugat telah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain hingga sekarang;
 5. Bahwa atas gugatan hak asuh (*hadlanah*) terhadap 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak berkeberatan, karena seny-

Page 5 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atanya anak-anak masih kecil (belum *mumayyiz*) sehingga membutuhkan pengasuhan ibunya (Penggugat);

6. Bahwa tentang gugatan nafkah anak dan biaya *hadlanah* sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan, Tergugat berkesanggupan memberi sesuai dengan kemampuan Tergugat sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap berteguh pada gugatannya semula dan merasa cukup dan tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 5201094107770093 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat nomor 278/27/IV/2013 tertanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2)

Saksi-saksi :

1. Nurhidayah binti Abdurrahim, umur 35 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Sekarbela RT.13, RW. 1 Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; Di depan sidang serta dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

Page 6 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka nikah kira-kira tahun 1993
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua (2) orang anak ;
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat rumah-tangganya tidak baik lagi, saksi pernah menerima curhatan dari Penggugat bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat (suaminya) sampai memukul Tergugat dan Penggugat memperlihatkan bekas pukulan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah berkali-kali menceraikan (mentalak) Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan prempuan lain dan sekarang kumpul dengan Tergugat tinggal di Lombok Timur;
 - Bahwa selama ini Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi, namun Penggugat tetap berteguh, sehingga Saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi berpendapat sebaiknya berpisah saja;
2. Ahmad Sucitra bin Lalu Bongga, umur 63 tahun , agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kekalik RT. 002, RW. 195 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Di depan siding serta dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat di forum pengajian-pengajian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kini bersama Penggugat; karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa dahulu rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan baik, berangkat ke forum pengajian bersama-sama, tetapi beberapa tahun

Page 7 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sekarang ini mereka sudah berpisah; Penggugat tetap di Turide, sedangkan Tergugat berada di Lombok Timur;

- Bahwa sekarang kalau datang ke pengajian, Tergugat dengan perempuan lain, bukan bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari anggota pengajian bahwa Tergugat telah berkali-kali menceraikan (mentalak) Penggugat;
- Bahwa kini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang kumpul dengan Tergugat tinggal di Lombok Timur;
- Bahwa selama ini Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi, namun Penggugat tetap berteguh, sehingga Saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi berpendapat sebaiknya berpisah saja;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat dan Tergugat tetap teguh pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segenap berita acara yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini dan surat-surat yang berkaitan dengan itu, dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat Pegawai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan Izin Perceraian dari Bupati Lombok Timur sebagai pejabat yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili pada pokok perkara Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan tidak berhasil mendamaikan sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang dipertahankan kebenaran dalil-dalilnya, serta teguh pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kumulasi obyektif, terdiri dari:

- A. Gugatan perceraian;
- B. Gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), dan;
- C. Gugatan nafkah dan biaya hadlanah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kumulasi gugatan dari Penggugat a quo dapat diterima untuk diperiksa secara bersamaan (kumulatif);

Tentang Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan serta alasan gugatan perceraian Penggugat sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sebagai tersebut diatas;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-

Page 9 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 29 Juni 2008, walau telah diakui oleh Tergugat namun tentang kebenaran dan keabsahan suatu perkawinan, tidak cukup dibuktikan dengan pengakuan, karena bukti perkawinan diatur oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dibenarkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti P.2, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, Asli dari bukti surat-surat tersebut ada pada dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam persidangan, serta telah dimaterai secara cukup, sehingga copy Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa akta-nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2008 dan sekaligus Penggugat berhak (legal standing) mengajukan gugat cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pelit sehingga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat adalah guru dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a, namun hanya menafkahi Tergugat dengan beban 3 (tiga) orang anak rata-

Page 10 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sebulan hanya Rp. 1.600.000,- , Tergugat juga sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat; Akibat perilaku Tergugat tersebut kini dalam rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, selanjutnya sejak Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarganya di Lombok Timur telah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat sebagai tersebut diatas, dapat dikwalifisir sebagai alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, hanya saja terjadi pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut disebabkan karena Penggugat sendiri sering berkata kasar dan berani melawan kepada Tergugat, bahwa jika kini Tergugat bersama dengan wanita lain, bukanlah Tergugat berselingkuh tetapi telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain;

Bahwa dari alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dan jawaban Tergugat diatas tidaklah bertentangan secara diametral, tetapi secara eksplisit maupun implisit justru terungkap adanya pengakuan dari Tergugat, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah badan dan tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar alasan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui lebih jauh tentang perselisihan dan pertengkaran

Page 11 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis perlu mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat dari Penguat dan Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Penguat telah menghadirkan tetangga dan keluarga atau orang dekatnya dalam persidangan yaitu Nurhidayah binti Abdurrahim dan Ahmad Sucitra bin Lalu Bongga keduanya adalah teman dekat Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penguat, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penguat yang disampaikan di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing antara satu dengan lainnya bersesuaian; dan oleh karena keterangan para saksi Penguat tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penguat dalam persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penguat tersebut Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah-tangga Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Penguat dan Tergugat akhirnya pada bulan Desember 2015 Tergugat meninggalkan Penguat hingga sekarang Penguat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal; Penguat tetap bertempat tinggal di rumah asal bersama 2 (dua) anak

Page 12 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Jalan Wisnilak D No.10, Perum Bumi Gora Permai Turida, RT.010 RW.279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; sedangkan Tergugat berada di rumah keluarganya di Dusun Bagek Nyaka Santri, Desa Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri telah lebih dari 2 (tahun) tahun;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa kini Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syari'at Islam (*maqashid asy-syar'i*) adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai mana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur-an Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Maka bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga karena tidak dapat wujudkan suasana damai, sejahtera dan harmonis, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada lagi justru mudharatnya lebih besar lagi, maka dalam kondisi rumah-tangga yang demikian perceraian harus dipandang sebagai sesuatu mudlarat yang lebih kecil (*at-tafriq li dharar*);

Menimbang, bahwa keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2)

Page 13 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi (pendapat Syeikh Muhyiddin) dalam kitab Ghaayatul Maram, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأئنة قلطى صافلا هيلع ق ل ط اه جوز لة ج و ز ل ا ة ب غ ر م د ع د ت ش ا و ا ن

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;

A. Tentang Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 gugatan Penggugat memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: berada dalam asuhan (*hadlonah*) Penggugat, dengan alasan karena mereka masih dibawah umu;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berkeberatan maka gugatan hak asuh terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan;

B. Gugatan Nafkah dan biaya Pemeliharaan (*Hadlanah*) Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 4 mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perawatan dan nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat bernama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan, dan hanya bersedia sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, perempuan, umur 8 tahun dan, laki-laki, umur 6 tahun yang keduanya belum mumayyiz;
2. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat dipandang lebih patut untuk memperoleh hak mengasuh atas 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama....., perempuan, umur 8 tahun dan laki-laki, umur 6 tahun;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
4. Bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah-tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan biaya pendidikan bagi anak-anak;
5. Bahwa kewajiban seorang ayah (suami) tidak hanya member nafkah kepada anak, tetapi ayah mempunyai kewajiban memberikan biaya pendidikan dan perawatan anak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;

Page 15 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat adalah guru Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a dengan penghasilan terdiri dari gaji regular dan tanjangan pendidikan (remunersi) secara akumulasi sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa atas dasar kebutuhan nyata untuk seorang 2 (dua) orang anak yang kini berusia 8 tahun dan 6 tahun atas dasar kelayakan dan kepatutan, atas dasar/latar belakang ekonomi Tergugat, Majelis berpendapat sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa realitas biaya hidup dan pendidikan yang terus naik sehingga nilai uang senantiasa mengalami inflasi, maka sudah sepatutnya bila besaran nafkah anak dan biaya pendidikan tersebut diatas pada setiap tahunnya ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari besaran penetapan tersebut;

Maka berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut, kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pendidikan dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Afifah, perempuan, umur 8 tahun dan Abdullah, laki-laki, umur 6 tahun, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri; dan pada setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Page 16 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama bernama, umur 8 tahun dan....., umur 6 tahun berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, umur 8 tahun dan....., umur 6 tahun setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat, sejak perkara ini diputuskan dan pada setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) dari besaran nafkah tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 H. oleh Drs.H. Abd. Salam, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Page 17 of 18. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurkhasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)